



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/PID/2021/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/13 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp Rawa Pasung Rt.05/Rw.04 Kelurahan Kalibaru
Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
10. Ketua Pengadilan Tinggi kesatu sejak tanggal, 21 September 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021 ;

halaman 1 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal, 19 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Dr. James Manalu, SH, MH, MPd, Anggiat Anju Hutasoit, SH, Aris, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Ruko Mutiara Blok B 21 Bekasi Center, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi & Jalan Talang Inuman Perumahan AZP Blok C No. 17, Batang Hari Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 18 Oktober 2021;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 312/ Pid.B/ 2021/ PN.Bks tanggal 14 September 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM-38/II/BKSI/04/2021 tanggal 26 April 2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama dengan Eben Haizer Alias Eben dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki, Adam Saputra Alias Adam Bin Mujahidin (Penuntutan Terpisah) dan Rifat (DPO/Belum Tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 04:30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sultan agung KM.28 Rt.01 / Rw.04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kematian, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 22:00 wib saksi Erik di hubungi melalui telephone oleh terdakwa Ucok Julifer R Manalu melalui

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp untuk meminjam senjata tajam lalu di jawab oleh saksi Erik “ tidak punya “ lalu terdakwa Ucok Julifer Manalu menawarkan kepada saksi Erik tawuran antar Rawa Pasung Bekasi melawan Kalibaru Bekasi kemudian ditolak oleh saksi Erik, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 22:00 wib terdakwa menelephone kembali kepada saksi Erik melalui Whats App untuk tawuran dan di jawab saksi Erik kepada terdakwa Ucok Julifer R Manalu “ jangan bawa nama gw ga mau di tuduh jadi dalang “ kemudian di jawab kembali terdakwa Ucok “ Iya gua ga akan membawa nama lo “ saksi menjawab ya sudah, kemudian pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam :23:30 wib terdakwa Ucok Julifer R Manalu kembali menelephone saksi Erik melalui WhastApp “ ada yang mau ribut ga nih sama kalibaru” lalu saksi erik menjawab “ lagi ada acara ulang tahun kalo mau kesini aja kita minum “ selanjutnya di jawab terdakwa Ucok Julifer R Manalu “ ga mau “ lalu di jawab lagi oleh terdakwa Ucok Julifer R Manalu “jadi atau tidak tawuran “ karena terlanjur kesal lalu saksi Erik menjawabnya “ iya, jadi tawuran dengan anak kost pondok kelapa Jakarta, tidak lama kemudian terdakwa Ucok Julifer R Manalu pergi menuju bedeng yang beralamat di Kp Rawa Pasung Kali Baru Medan Satria bertanya kepada “ sdr.Yuda apakah kampung kita Rawa Pasung Ingin ribut dengan Kali Baru “ lalu di jawab sdr. Yuda “ tidak mau karena sudah besar “ kemudian terdakwa Ucok Julifer R Manalu pulang dari bedeng pada tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 02:00 wib terdakwa Ucok Julifer R Manalu mendapatkan Chat WhatsApp dari sdr.Erik “ Kost’an di pondok kelapa Jakarta ada acara ulang tahun temannya mengundang untuk datang selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu mencari teman untuk barengan ke pondok kelapa Jakarta, selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu bertanya kepada sdr. Erik anak Kost’an lo mau ribut sama anak kali baru “ dan di jawab sdr. Erik “ lihat nanti aja kalo anak anak kost’an gabut (bosan atau tidak ada kerjaan) selanjutnya sekitar jam 02:30 Wib sdr. Erik menelephone kembali terdakwa Ucok Julifer R Manalu bilang “ bagaimana anak pondok kelapa mau nih, dan di jawab terdakwa Ucok Julifer R Manalu “ nanti di kabari anak kalibaru dulu “ lalu terdakwa Ucok Julifer R Manalu keluar rumah menuju warung Madura warna kuning depan Alfamart bertemu dengan saksi Adam Saputra dan saksi Eben Haizer Alias Eben dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki (Penuntutan Terpisah) kemudian saksi Adam Saputra Alias Adam Bin Mujahidin berkata “ anak pondok kelapa mau ribut “ selanjutnya anak kali baru menjawab “ ya udah “ lalu terdakwa Ucok kembali menelephone saksi .Erik dengan berkata “kali baru siap “ selanjutnya sekitar jam 04:00 wib saksi. Erik

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menelephone terdakwa Ucok Julifer R Manalu sudah berada di rawa pasung lalu terdakwa Ucok bertanya kepada saksi Erik jadi dengan pondok kelapa sama rawa pasung bertemu ke Thermoking yang beralamat di jalan Sultan Agung KM 28, selanjutnya sekitar jam 04:15 Wib selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama Ojan (DPO Nomor : 01/II/2021/Sek Ms tanggal 24 Januari 2021) mengecek ke rawapasung daerah pangkalan truk yang beralamat di jalan Sultan Agung Medan Satria menemui saksi Erik dengan bersalaman dan "tos" lalu terdakwa Ucok kembali ke kali baru untuk mempersiapkan senjata tajam yang akan di pergunakan untuk tawuran atau perkelahian sekitar jam 04:30 Wib terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama rombongan kali baru sambil video call melalui Whats App dengan saksi.Erik sesampai di DFSK terdakwa Ucok Julifer R Manalu melihat rombongan saksi Erik dari pondok kelapa yang sudah sampai di depan Yayasan Panti Yatim kemudian terjadi perkelahian atau benturan antara kali baru dan pondok kelapa lalu terdakwa Ucok Julifer R Manalu kepinggir jalan sekitar jam 05:00 wib ,terdakwa Ucok Julifer R Manalu melihat kelompok Pondok Kelapa kalah mundur berlarian di kejar oleh rombongan Kali Baru, dan melihat ada yang terjatuh akibat menabrak kontainer yang sedang berhenti korban Andreas terjatuh di bacok dengan senjata tajam sebilah celurit oleh kelompok atau rombongan kali baru sehingga korban Andreas masih bisa berdiri lari sampai ke bengkel hingga terjatuh di bacok kembali oleh saksi Eben Haizer Alias Eben dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki (Penuntutan Terpisah) kelompok dari kali baru selanjutnya kelompok pondok kelapa berlari mundur

- ❖ Bahwa benar terdakwa Ucok Julifer R Manalu membawa senjata tajam sebilah celurit untuk di serahkan atau di berikan kepada saksi Eben Haizer Alias Eben (Penuntutan Terpisah), sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap korban Andreas sekitar tiga orang (saksi Eben, Farhan dan saksi Adam / (penuntutan terpisah)
- ❖ Bahwa benar senjata tajam sebilah celurit yang terdakwa Ucok Julifer R Manalu digunakan dalam tawuran atau perkelahian di jalan Sultan Agung KM.28 milik sdr.Ferdi (DPO/Belum Tertangkap) yang digunakan oleh Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki (Penuntutan Terpisah) setelah selesai tawuran dan perkelahian sajam sebilah celurit di dikembalikan kepada .Ferdi (DPO Nomor : 03/II/2021/Sek Ms tanggal 01 Maret 2021), sedangkan sajam milik terdakwa Ucok Julifer R Manalu yang di gunakan saksi Eben Haizer Alias Eben lalu di serahkan kepada terdakwa kemudian sajam sebilah

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit di dan di simpan oleh Ojan (DPO Nomor : 01/II/2021/Sek Ms tanggal 24 Januari 2021)

- ❖ Bahwa benar terdakwa Ucok Julifer R Manalu yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perkelahian dua kelompok antara Kelompok Kali Baru bergabung dengan kelompok Kp Arab melawan kelompok Pondok Kelapa Jakarta bergabung dengan anak rawa pasung sehingga ada saksi Andreas Sevanus Simarmata meninggal dunia akibat luka bacokan dengan senjata tajam sebilah celurit yang dilakukan saksi Adam Saputra (Penuntutan Terpisah) dengan menggunakan sajam jenis celurit membacok sebanyak dua kali ke bagian punggung atau bahu kiri bagian bawah ketika korban Andreas terjatuh akibat menabrak truk, selanjutnya Sdr. Adam Saputra dalam benturan atau perkelahian menggunakan sajam sebilah celurit milik sendiri yang di beli secara one line sdr.Adam Saputra pertama membacok saksi Andreas Stevanus Simarmata, setelah selesai sebilah celurit di simpan di rumah.Ojan, selanjutnya Rifat (DPO/Belum Tertangkap) membacok korban Andreas sedangkan saksi Eben Haizer Alias Eben (Penuntutan Terpisah) saksi. Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki (Penuntutan Terpisah) bergantian membacok korban Andreas kemudian rombongan Pondok Kelapa berlarian mundur tidak lama kemudian terdakwa Ucok Julifer R Manalu dan saksi Adam, saksi .Eben, saksi (Penuntutan terpisah) dan Rifat (DPO/Belum Tertangkap) kembali ke warung Madura Kp Rawa Pasung
- ❖ Bahwa benar terdakwa Ucok Julifer R Manalu menyerahkan diri ke polsek medan satria untuk proses hukum lebih lanjut
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama dengan saksi Eben Haizer Alias Eben dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki, saksi Adam Saputra Alias Adam Bin Mujahidin (Penuntutan Terpisah) dan Rifat (DPO/Belum Tertangkap) sehingga korban Andreas Stevanus Simarmata mengalami luka-luka pada bagian luka lecet pada panggul kanan dan lutut kiri
- ❖ Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R / 179 / SK.B / I / 2021 / IKF tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Asri M Pralebda, SpFm pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Andreas Stevanus Simarmata, Bekasi, 12 Juni 2000, Laki-laki, Indonesia, Kristen, Pelajar / Mahasiswa, Kp Rawa Pasung Rt.005/Rw.004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Hasil Pemeriksaan Luar /Luka Luka

- Pada daun telinga sisi kiri terdapat luka yang telah di jahit, dengan benang warna biru, sebanyak lima simpul, setelah dibuka tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis serong, sepanjang lima senti meter
- Pada telapak tangan kanan sisi jari kelingking empat centi meter di bawah pergelangan tangan terdapat luka yang telah di jahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul setelah di buka terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip, dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang lima centi meter
- Pada pinggang kanan empat belas centi meter dari garis pertengahan depan tiga centi meter diatas taju atas depan tulang usus terdapat luka lecet tekan berukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter
- Tepat Luka kiri terdapat luka lecet tekan berbentuk dari garis pertengahan depan tiga senti meter kali dua koma lima centi meter
- Pada punggung sisi kiri empat centi meter dari garis pertengahan belakang dua puluh tiga koma lima centi meter di bawah pucuk bahu seratus tujuh belas centi meter diatas tumit terdapat luka yang telah di jahit dengan benang berwarna merah sebanyak lima simpul setelah di buka tampak luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dasar rongga dada bila di rapatkan berbentuk garis mendatar sepanjang lima koma lima senti meter

Patah Tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang

Lain lain

Pemeriksaan Bagian Dalam

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat daerah dada setebal satu millimeter otot otot berwarna coklat cukup tebal sekat rongga dada setinggi sela iga ke lima dan sekat rongga dada kiri setinggi iga ke lima
- Tulang dada utuh iga ke delapan kiri belakang hingga otot selaga iga ke delapan terdapat robekan tepi rata sepanjang delapan centi meter di kelilingi resapan darah pada otot otot iga di sekitarnya, dalam rongga dada kiri berisi darah sebanyak seratus milliliter dalam rongga dada kanan tidak berisi darah atau cairan Kandung jantung tanpa tiga jari diantara kedua paru berisi sedikit cairan encer berwarna kuning jernih
- Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah otot leher tidak terdapat resapan darah
- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap otot dinding berwarna coklat rongga perut tidak berisi darah atau cairan

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lidah berwarna kelabu kecoklatan tulang lidah utuh rawan gondok utuh rawan cincin utuh, kelenjar tampak berbaga-baga berwarna merah kecoklatan dengan penampang berwarna coklat kelenjar kacang berwarna coklat pucat
- Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu batang tenggorokan berisi lendir berwarna coklat kemerahan
- Jantung sebesar satu kali inju kanan mayat berwarna coklat pucat peraba kenyal likaran katup serambi kanan delapan centi meter tebal otot balik kanan lima centi meter bilik kiri tiga belas mili meter pembuluh nadi jantung tampak tidak teraba kaku dan mengeras pada penampang tidak tampak adanya penebalan maupun sumbatan dinding dan sekat jantung berwarna coklat merata
- Paru kanan terdiri dari tiga baga berwarna kelabu pucat, perabaan seperti spon penampang berwarna ungu pucat pada perijatan keluar sedikit busa
- Paru kiri dua baga tampak kolaps berwarna kelabu pucat perabaan seperti spons penampang berwarna ungu pucat pada perijatan keluar cairan darah dan sedikit busa pada permukaan belakang baga bawah terdapat robekan tepi rata sepanjang empat centi meter dikelilingi resapan darah seluas enam centi meter kali dua koma lima centi meter
- Limpa berwarna ungu permukaan keriput tepi tumpul perabaan kenyal penampang berwarna ungu gelap gambaran limpa jelas pada mengikisan terikut jaringan
- Hati Berwarna coklat pucat permukaan licin tepi lancip perabaan kenyal penampang berwarna ungu kecoklatan gambaran hati jelas
- Kandung empedu berisi cairan encer berwarna coklat kekuningan selaput lendir seperti beludru saluran empedu tidak tersumbat
- Kelenjar liur perut berwarna kelabu pucat permukaan berbaga-baga perabaan kenyal penampang berwarna kelabu pucat gambaran kelenjar jelas.
- Lambung berisi makanan setengah tercerna selaput lendir berwarna kelabu pucat usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu Usus halus berisi lendir berwarna coklat ke kuningan usus berisi tinja lunak berwarna coklat kehijauan
- Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium berwarna kekuningan penampang berlapis
- Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan abis berwarna kekuningan penampang berlapis

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ginjak Kanan sampai lemak tipis sampai ginjal mudah di lepas permukaan ginjal licin berwarna ungu penampang berwarna kecoklatan gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat
- Kandung Kemih berisi urine selaput lendir berwarna putih pucat
- Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah tulang tengkorak selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh otak besar berwarna putih pucat dengan sakit pelebaran pembuluh darah pada penampang batas abu putih jelas tidak tampak pendarahan otak kecil pada penampang berwarna abu putih tidak tampak pendarahan batang otak berwarna putih pucat pada penampang struktur jelas tidak terdapat memar atau pendarahan
- Saluran Luka
- Pada Pemeriksaan luar : luka nomor lima berturut turut menembus kulit --- Jaring bawah kulit --- otot sela iga delapan kiri belakang --- permukaan belakang paru kiri bagian bawah, sepanjang sembilan koma lima centi meter dengan arah dari kiri bawah belakang ke kanan atas depan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki laki berusia dua puluh enam tahun dan golongan darah A pada pemeriksaan di temukan luka luka terbuka pada punggung daun telinga kiri telapak tangan kanan terpotongnya iga dan otot seka iga serta organ paru akibat kekerasan tajam, selanjutnya di temukan adanya darah dalam rongga dada kiri serta organ organ dalam yang tampak pucat ditemukan juga luka lecet pada panggul kanan dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebab matimnya akibat akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru sehingga menyebabkan pendarahan
- Ditemukan alkohol dalam urin menandakan bahwa adanya zat tersebut dalam tubuh korban tujuh puluh dua jam sebelum kematiannya

Perbuatan terdakwa Ucok Julifer R Manalu Mengakibatkan korban Andreas Stevanus Simarmata meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama dengan Eben Haizer Alias Eben dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki, Adam Saputra Alias Adam Bin Mujahidin (Penuntutan terpisah) dan Rifat (DPO/Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 04:30 wib atau setidaknya pada

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Sultan Agung KM.28 Rt.01 / Rw.04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Penganiayaan yang menjadikan matinya orang, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Berawal terdakwa Ucok Julifer R Manalu pergi menuju bedeng yang beralamat di Kp Rawa Pasung Kali Baru Medan Satria bedeng sekitar jam 21:00 wib selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu bertanya kepada “ sdr.Yuda apakah kampung kita Rawa Pasung ingin ribut dengan Kali Baru “ lalu di jawab sdr. Yuda “ tidak mau karena sudah besar “ kemudian terdakwa Ucok Julifer R Manalu pulang dari bedeng pada tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 02:00 wib terdakwa Ucok Julifer R Manalu mendapatkan Chat WhatsApp dari sdr.Erik “ Kost'an di pondok kelapa Jakarta ada acara ulang tahun temannya mengundang untuk datang selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu mencari teman untuk barengan tidak lama kemudian Chat WhatsApp selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu bertanya kepada sdr. Erik anak Kost'an lo mau ribut sama anak kali baru “ dan di jawab sdr. Erik “ lihat nanti aja kalo anak anak kost'an gabut (bosan atau tidak ada kerjaan) selanjutnya sekitar jam 02:30 Wib sdr. Erik menelephone kembali terdakwa Ucok Julifer R Manalu bilang “ bagaimana anak pondok kelapa mau nih, dan di jawab terdakwa Ucok Julifer R Manalu“ nanti di kabari anak kalibaru dulu “ lalu terdakwa ucok Julifer R Manalu keluar rumah menuju warung Madura warna kuning depan Alfamart bertemu dengan Sdr.Adam Saputra kemudian Eben Haizer Alias Eben dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki, (penuntutan terpisah) terdakwa berkata “ anak pondok kelapa mau ribut “ lalu anak anak kali baru menjawab “ ya udah “ selanjutnya terdakwa kembali menelephone sdr.Erik dengan berkata “ anak anak kali baru siap “ selanjutnya sekitar jam 04:00 wib sdr. Erik kembali menelephone terdakwa Ucok Julifer R Manalu sudah berada di rawa pasung lalu terdakwa bertanya kepada saksi Erik jadi dengan anak pondok kelapa sama anak rawa pasung bertemu ke Thermoking yang beralamat di jalan Sultan Agung KM 28, selanjutnya sekitar jam 04:15 Wib terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama sdr.Ozan mengecek ke rawapasung pangkalan truk yang beralamat di jalan Sultan Agung Medan

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria menemui sdr. Erik dengan bersalaman dan “tos” lalu terdakwa kembali ke kali baru untuk mempersiapkan senjata tajam yang akan di pergunakan untuk perkelahian , sekitar jam 04:30 Wib terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama rombongan anak kali baru sambil video call melalui Whats App dengan sdr.Erik sesampai di DFSK terdakwa melihat rombongan anak pondok kelapa yang sudah sampai di depan Yayasan Panti Yatim kemudian terjadi perkelahian atau benturan antara anak kali baru dan pondok kelapa lalu terdakwa Ucok Julifer R Manalu kepinggir jalan sekitar jam 05:00 wib ,terdakwa melihat kelompok Pondok Kelapa kalah mundur berlarian di kejar oleh rombongan Kali Baru, kemudian melihat ada yang terjatuh karena menabrak kontener yang sedang berhenti saat korban Andreas terjatuh di bacok dengan senjata tajam oleh kelompok atau rombongan anak kali baru dan korban Andreas masih bisa berdiri lari sampai ke bengkel hingga terjatuh di bacok kembali oleh kelompok dari kali baru selanjutnya kelompok pondok kelapa berlari mundur

- ❖ Bahwa benar terdakwa Ucok Julifer R Manalu membawa senjata tajam sebilah celurit dan di serahkan atau di berikan kepada saksi.Eben sedangkan yang melakukan pembacokan terhadap korban Andreas sekitar tiga orang (Adam Saputra dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki (penuntutan terpisah)
- ❖ Bahwa benar senjata tajam sebilah celurit yang terdakwa Ucok Julifer R Manalu gunakan dalam tawuran atau perkelahian di jalan Sultan Agung KM.28 milik sdr.Ferdi setelah selesai tawuran dan perkelahian sajam sebilah celurit di kembalikan kepada sdr.Ferdi, sedangkan sajam milik terdakwa yang di gunakan lalu di serahkan kepada sdr. Eben setelah selesai sajam di kembalikan kepada terdakwa kemudian di simpan oleh.Ojan
- ❖ Bahwa benar terdakwa Ucok Julifer R manalu yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perkelahian dua kelompok antara Kelompok Kali Baru bergabung dengan kelompok Kp Arab melawan kelompok Pondok Kelapa Jakarta bergabung dengan kelompok rawa pasung sehingga adanya korban Andreas yang mengakibatkan meninggal dunia akibat luka bacokan dengan senjata tajam celurit ke tubuh korban Andreas dilakukan Adam Saputra dengan menggunakan sajam jenis celurit membacok sebanyak dua kali ke bagian punggung atau bahu kiri bagian bawah ketika korban Andreas terjatuh akibat menabrak truk yang terparkir atau berhenti di jalan, selanjutnya saksi. Adam Saputra dalam tawuran atau perkelahian

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sajam sebilah celurit milik sendiri yang di beli secara one line saksi. Adam Saputra pertama membacok korban Andreas, setelah selesai sebilah celurit di simpan di rumah sdr. Ojai, selanjutnya Rifat (DPO/Belum Tertangkap) membacok korban Andreas sedangkan Sdr Eben Haizer Alias Eben (Penuntutan terpisah) sdr. Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki (Penuntutan terpisah) bergantian membacok korban Andreas kemudian rombongan Pondok Kelapa berlarian mundur tidak lama kemudian terdakwa Ucok Julifer R Manalu dan saksi Adam, saksi Eben, saksi Farhan (Penuntutan terpisah) dan Rifat (DPO/Belum Tertangkap) kembali ke warung Madura Kp Rawa Pasung

- ❖ Bahwa bener terdakwa Ucok Julifer R Manalu menyerahkan diri ke polsek medan satria untuk proses hukum lebih lanjut
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ucok Julifer R Manalu bersama dengan Eben Haizer Alias Eben dan Muhammad Farhan Alias Ambon Bin Marzuki, Adam Saputra Alias Adam Bin Mujahidin (Penuntutan Terpisah) dan Rifat (DPO/Belum tertangkap) sehingga korban Andreas Stevanus Simarmata meninggal dunia
- ❖ Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R / 179 / SK.B / I / 2021 / IKF tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralelda, SpFm pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik dengan dilakukan pemeriksaan terhadap Andreas Stevanus Simarmata, Bekasi, 12 Juni 2000, Laki-laki, Indonesia, Kristen, Pelajar / Mahasiswa, Kp Rawa Pasung Rt.005/Rw.004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.
- ❖ Hasil Pemeriksaan Luar /Luka Luka
 - Pada daun telinga sisi kiri terdapat luka yang telah di jahit, dengan benang warna biru, sebanyak lima simpul, setelah dibuka tampak luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis serong, sepanjang lima senti meter
 - Pada telapak tangan kanan sisi jari kelingking empat centi meter di bawah pergelangan tangan terdapat luka yang telah di jahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul setelah di buka terdapat luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip, dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang lima centi meter
 - Pada pinggang kanan empat belas centi meter dari garis pertengahan depan tiga centi meter diatas taju atas depan tulang usus terdapat luka lecet tekan berukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat Luka kiri terdapat luka lecet tekan berbentuk dari garis pertengahan depan tiga senti meter kali dua koma lima senti meter
- Pada punggung sisi kiri empat senti meter dari garis pertengahan belakang dua puluh tiga koma lima senti meter di bawah pucuk bahu seratus tujuh belas senti meter diatas tumit terdapat luka yang telah di jahit dengan benang berwarna merah sebanyak lima simpul setelah di buka tampak luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip dasar rongga dada bila di rapatkan berbentuk garis mendatar sepanjang lima koma lima senti meter

Patah Tulang : tidak tampak dan tidak teraba patang tulang

Lain lain

Pemeriksaan Bagian Dalam

- Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning pucat daerah dada setebal satu millimeter otot otot berwarna coklat cukup tebal sekat rongga dada setinggi sela iga ke lima dan sekat rongga dada kiri setinggi iga ke lima
- Tulang dada utuh iga ke delapan kiri belakang hingga otot selaga iga ke delapan terdapat robekan tepi rata sepanjang delapan senti meter di kelilingi resapan darah pada otot otot iga di sekitarnya, dalam rongga dada kiri berisi darah sebanyak seratus milliliter dalam rongga dada kanan tidak berisi darah atau cairan kantung jantung tampak tiga jari diantara kedua paru berisi sedikit cairan encer berwarna kuning jernih
- Jaringan ikat bawah kulit leher tidak terdapat resapan darah otot leher tidak terdapat resapan darah
- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap otot dinding berwarna coklat rongga perut tidak berisi darah atau cairan
- Lidah berwarna kelabu kecoklatan tulang lidah utuh rawan gondok utuh rawan cincin utuh, kelenjar tampak berbagai warna berwarna merah kecoklatan dengan penampang berwarna coklat kelenjar kelenjar berwarna coklat pucat
- Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu batang tenggorokan berisi lendir berwarna coklat kemerahan
- Jantung sebesar satu kali inju kanan mayat berwarna coklat pucat peraba kenyal likatan katup serambi kanan delapan senti meter tebal otot balik kanan lima senti meter bilik kiri tiga belas senti meter pembuluh nadi jantung tampak tidak teraba kaku dan mengeras pada penampang tidak tampak adanya penebalan maupun sumbatan dinding dan sekat jantung berwarna coklat merata

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paru kanan terdiri dari tiga бага berwarna kelabu pucat, perabaan seperti spon penampang berwarna ungu pucat pada perijatan keluar sedikit busa
- Paru kiri dua бага tampak kolaps berwarna kelabu pucat perabaan seperti spons penampang berwarna ungu pucat pada perijatan keluar cairan darah dan sedikit busa pada permukaan belakang бага bawah terdapat robekan tepi rata sepanjang empat centi meter dikelilingi resapan darah seluas enam centi meter kali dua koma lima centi meter
- Limpa berwarna ungu permukaan keriput tepi tumpul perabaan kenyal penampang berwarna ungu gelap gambaran limpa jelas pada mengikisan terikut jaringan
- Hati Berwarna coklat pucat permukaan licin tepi lancip perabaan kenyal penampang berwarna ungu kecoklatan gambaran hati jelas
- Kandung empedu berisi cairan encer berwarna coklat kekuningan selaput lendir seperti beludru saluran empedu tidak tersumbat
- Kelenjar liur perut berwarna kelabu pucat permukaan berbaga бага perabaan kenyal penampang berwarna kelabu pucat gambaran kelenjar jelas
- Lambung berisi makanan setengah tercerna selaput lendir berwarna kelabu pucat usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu usus halus berisi lendir berwarna coklat ke kuningan usus berisi tinja lunak berwarna coklat kehijauan
- Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium berwarna kekuningan penampang berlapis
- Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan abis berwarna kekuningan penampang berlapis
- Ginjak kanan simpai lemak tipis sampai ginjal mudah di lepas permukaan ginjal licin berwarna ungu penampang berwarna kecoklatan gambaran ginjal jelas piala ginjal kosong saluran kemih tidak tersumbat
- Kandung Kemih berisi urine selaput lendir berwarna putih pucat
- Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah tulang tengkorak selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh otak besar berwarna putih pucat dengan sakit pelebaran pembuluh darah pada penampang batas abu putih jelas tidak tampak pendarahan otak kecil pada penampang berwarna abu putih tidak tampak pendarahan batang otak berwarna putih pucat pada penampang struktur jelas tidak terdapat memar atau pendarahan
- Saluran Luka

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pemeriksaan luar : luka nomor lima berturut turut menembus kulit --- Jaring bawah kulit --- otot sela iga delapan kiri belakang ---- permukaan belakang paru kiri baga bawah, sepanjang sembilan koma lima centi meter dengan arah dari kiri bawah belakang ke kanan atas depan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki laki berusia dua puluh enam tahun dan golongan darah A pada pemeriksaan di temukan luka luka terbuka pada punggung daun telinga kiri telapak tangan kanan terpotongnya iga dan otot seka iga serta organ paru akibat kekerasan tajam, selanjutnya di temukan adanya darah dalam rongga dada kiri serta organ organ dalam yang tanpak pucat ditemukan juga luka lecet pada panggul kanan dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebab matimnya akibat akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong organ paru sehingga menyebabkan pendarahan
- Ditemukan alkohol dalam urin menandakan bahwa adanya zat tersebut dalam tubuh korban tujuh puluh dua jam sebelum kematiannya

Perbuatan terdakwa Ucok Julifer R Manalu mengakibatkan korban Andreas Stevanus Simarmata sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Yang mengakibatkan kematian, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun. dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

halaman 14 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 312/ Pid.B/ 2021/ PN.Bks, tanggal 14 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Julifer Manalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama memberikan bantuan, kesempatan dan sarana , menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya masing-masing pada tanggal 21 September 2021, sebagaimana Akta Permintaan banding, Nomor 52 /Bdg/Akta.Pid/ 2021 /PN .Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021 dan Terdakwa pada tanggal 28 September 2021;

Telah membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 4 Oktober 2021;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2021;

Telah membaca Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2021;

Telah membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan cara seksama dan patut masing-masing pada tanggal 27 dan 28 September 2021 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana diatas, kami Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari Selasa tanggal 14 September 2021 dengan cara menandatangani Akta Permintaan Banding Nomor : 52/ Bdg/Akta.Pid/2021/PN.Bks;
- Bahwa penanda tangan Akta Permintaan Banding tersebut, masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang Undang;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara atas nama terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok, sehingga putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat karena berdasarkan alat bukti yang di peroleh selama persidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta di didukung adanya barang bukti, terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan kematian, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana;
- Bahwa seluruh unsur-unsur pasal dakwaan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Jawa Barat :

- Bahwa terhadap alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Barang

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Yang mengakibatkan kematian, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan “ sebagai mana yang diatur dalam surat dakwaan dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke - 3 KUHPidana jo Pasal 56 KUHP. Penuntut Umum menyatakan setuju atau sependapat dengan Majelis Hakim bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut tepat namun kami tidak sependapat mengenai putusan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dari tuntutan pidana 8 (delapan) tahun penjara diputus menjadi 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara sehingga kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan sanksi hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok

Adapun alasan kami Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banding di Jawa Barat mengabulkan Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Bahwa menyatakan terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ Barang siapa, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Yang mengakibatkan kematian, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.’ sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :N I L
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 237 KUHP, terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :
- Menanggapi keberatan terdakwa meminta keringanan hukuman tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum atau Terbanding menyatakan bahwa hukuman yang diterima oleh Terdakwa terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok atau Pembanding sudah sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan karena sejak awal persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga di dalam pertimbangan judex factie, majelis hakim telah mempertimbangkan mengenai pembanding atau terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sebagai hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa atau pembanding. Adapun hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa atau pembanding yaitu : perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Eben Haizer Alias Eben, saksi Erix Extrada Nainggolan, saksi Muhammad Farhan Alias Ambon, saksi Adam Saputra Alias Adam yang terdapat dalam berkas perkara dan keterangan terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok telah saling bersesuaian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Jam 2:00 Wib terdakwa mendapat chat WhatsApp dari saksi Erik memberitahukan di kosan pondok kelapa Jakarta ada acara ulang tahun mengundang terdakwa untuk hadir namun di jawab terdakwa " cari teman untuk berangkat bareng kesana " selanjutnya terdakwa terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok bertanya kembali kepada saksi Erik " anak kosan lo mau ribut sama kelompok kalibaru " di jawab saksi Erik " lihat nanti aja kalo anak anak kosan nya Gabut (Bosan atau tidak ada kegiatan dan kerjaan) sekitar jam 02:30 saksi Erik telephone terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok " bilang " cok, bagaimana kelompok pondok kelapa mau nih, lalu di jawab terdakwa " kabari kelompok kalibaru dulu " selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok kelura rumah menuju warung madura warna kuning depan Alfamarta dan bertemu dengan saksi Adam Saputra Alias Adam (penuntutan terpisah), saksi M. Farhan Alias Ambon, (penuntutan terpisah) dengan saksi Eben Haizer Alias Eben (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa ucok julifer R manalu alias ucok berkata " ini ada kelompok pondok kelapa mau ribut " lalu dijawab oleh kelompok kali baru " Yaa Udah Jadi " setelah itu terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok menelphone saksi Erik " kelompok kali baru siap " sekitar jam 04:00 wib saksi erik menelephone lagi kepada terdakwa Ucok Julifer R Manalu

halaman 18 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dimana, dan di jawab terdakwa Thermoking jalan Sultan Agung KM.28, kemudian saksi Erik bersama teman kelompok pondok kelapa berangkat menuju lokasi setiba pukul 04:15 wib terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok bersama saudara Ojan (Dpo) mengecek menuju rawapasung pangkalan truck yang beralamat di jalan Sultan Agung Medan Satria menemui saksi Erik setelah bertemu salaman dan tos selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok kembali ke kelompok kali baru dan yang sengaja memberikan bantuan sajam jenis celurit kepada saksi Eben Haizer alias Eben dengan saksi Adam Saputra dan saksi MUHAMAD FARHAN Alias AMBON Bin MARZUKI membawa sendiri sajamnya celurit bentuk angka tujuh, setelah menerima sajam jenis celurit yang di berikan terdakwa Ucok Julifer R manalu alias Ucok kemudian berangkat kelokasi setiba jam 04:30 wib terdakwa bersama kelompok kalibaru saksi Adam, saksi Eben dan saksi Farhan (Penuntutan Terpisah) dengan saudara Rifat (Dpo) lalu terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok sambil video call dengan WhatsApp di barisan tengah dengan memberitahukan kepada saksi Erix yang sudah sampai lebih dulu di depan DFSK selanjutnya terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok melihat rombongan kelompok pondok kelapa sudah sampai di yayasan panti yatim sesampai di seberang SD Kota Baru 2 terjadilah tawuran antara dua kelompok, kemudian terdakwa keluar dari barisan tengah untuk kepinggir jalan karena melihat kelompok rawapasung ada yang kenal saudara Andreas Stevanus Simarmata yang di kejar oleh saksi Adam, saksi Eben dan saksi Farhan (penuntutan terpisah) pada saat berada didepan dan saling berhadapan antara kedua kelompok sehingga terjadi tawuran dan benturan dengan kelompok pondok kelapa sehingga ada korban Andreas Stevanus Simarmata tidak berapa lama kelompok Pondok Kelapa korban Andreas Stevanus Simarmata lari mundur dan menabrak tronton yang berhenti parkir sehingga terjatuh kemudian saksi Adam Saputra dan saksi Muhammad Farhan Als Ambon (penuntutan terpisah) menyabet dengan senjata tajam sebilah celurit sehingga kelompok pondok kelapa korban Andreas Stevanus Simarmata dengan terluka di bagian punggung belakang dekat ketiak sebelah kiri oleh saksi adam saputra (penuntutan terpisah) bacok sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sajam jenis celuri, kemudian di ikuti oleh saksi Muhammad Farhan Als Ambon (penuntutan terpisah) mengarah ke punggung belakang dekat ketiak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Celurit angka tujuh dan saksi

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eben Haizer Als Eben (penuntutan terpisah) menyabet pada bagian belakang punggung belakang dekat ketiak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit.

- Bahwa terdakwa Ucok Julifer R Manalu menggunakan sajam jenis celurit milik saudara Ferdi (DPO) setelah selesai dari benturan atau tawuran dengan kelompok pondok kelapa sajam sajam yang di gunakan di kembalikan kepada saudara Ferdi (DPO)
- Bahwa benar sajam jenis celurit yang di gunakan saksi Eben Haizer Alias Eben (Penuntutan Terpisah) di kembalikan kepada terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok ke esokan harinya kepada saudara Ojan (DPO)
- Bahwa benar akibat tawuran atau benturan perkelahian antara kelompok kalibaru dengan kelompok pondok kelapa sehingga ada korban Andreas Stevanus Simarmata meninggal dunia
- Bahwa benar yang melakukan pembacokan dengan sajam jenis celurit dilakukan oleh saksi Adam, saksi Eben, saksi Farhan (penuntutan terpisah) dengan saudara Rifat (DPO)
- Bahwa benar sajam jenis celurit yang di pergunakan tawuran oleh saksi Adam adalah dari terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok
- Bahwa terdakwa yang menggerakan memberi bantuan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam aksi tawuan antar kelompok pondok kelapa dengan kelompok kali baru sehingga terjadi korban andreas Stevanus Simarmata meninggal dunia
- Bahwa terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok datang ke kantor polsek medan satria menyerahkan diri atas perbuatannya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara pidana atas nama terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok
3. Menyatakan terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan kematian, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana

halaman 20 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana jo Pasal 56 KUHPidana

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
5. Menetapkan agar terdakwa Ucok Julifer R Manalu Alias Ucok dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa Ucok Julifer Manalu;
2. Bahwa menurut pendapat ahli hukum SR Sianturi, penjatuhan pidana dalam hal pasal 170 KUHPidana seyogyanya di pidana berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab terdakwa sesuai apa yang diperbuat/dilakukan dalam perkara dimaksud;
3. Bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana yang tidak dilakukan oleh terdakwa, karena dari pemeriksaan saksi-saksi tidak yang mengatakan dan atau melihat terdakwa ikut membacok atau menyuruh terdakwa lainnya;
4. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang datang menyerahkan diri ke kantor polisi setelah mendengar bahwa akibat tawuran itu ada korban yang meninggal dunia;
5. Bahwa masih ada orang yang DPO (daftar pencarian orang) sehingga belum jelas posisinya dalam perkara ini, sehingga berpengaruh dalam pemeriksaan saksi dan dalam proses penjatuhan pidana;
6. Bahwa orang yang bernama Ferdi (DPO) dan Ojan (DPO) dan dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama menyebutkan senjata tajam diserahkan oleh Eben kepada terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kepada Ferdi dan Ojan, namun kebenaran tersebut tidak dapat diketahui karena mereka berdua masih DPO;
7. Bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai pelaku yang mengakibatkan maut tersebut;

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari analisa yuridis, terdakwa tidak dapat dipidana melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana oleh karena terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap korban;
9. Bahwa penerapan pasal 170 KUHPidana perlu dikaji dan dipertimbangkan pertan masing-masing peserta dan hanya bertanggungjawab sebatas apa yang dilakukan, perbuatan anggota lain dalam kelompok dan akibat-akibatnya, tidak dapat di pertanggung-jawabkan pada orang lain yang tidak melakukan kekerasan tersebut;
10. Bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak melakukan apapun terhadap korban, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dijatuhi hukuman;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memberikan hukuman ringan-ringannya atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara secara cermat dan teliti, Berita Acara Pemeriksaan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 312/Pid.B/2021/PN. Bks tanggal 14 September 2021, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana, terdakwa dikenakan pasal 56 KUHPidana yaitu memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan sesuai keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan dan saling bersesuaian bahwa terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok yang berperan aktif dalam terjadinya tawuran antara anak-anak Kali Baru Bekasi dengan anak-anak Pondok Kelapa Jakarta Timur, terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok menyiapkan sebilah celurit dan celurit tersebut telah digunakan anak Adam Saputra alias Adam Bin Mujahidin untuk melukai korban Andreas Stevanus Simarmata, dengan demikian terdakwa telah memberi sarana dan kesempatan serta memprovokasi anak-anak Kali Baru untuk tawuran dengan anak-anak Pondok Kelapa dan akibat tawuran tersebut ada orang yang meninggal dunia, dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa Ucok Julifer R Manalu alias Ucok tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan bantuan dan sarana pada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai pendapatnya sendiri, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 312 /Pid. B /2021 /PN. Bks, tanggal 14 September 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 312 / Pid.B/2021/PN.Bks, tanggal 14 September 2021, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5 000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh Kami Jesayas Tarigan, SH. M.Hum. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Maman Mohamad Ambar, SH. M.H.dan Jonny Sitohang SH. M.H. dan putusan tersebut

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi masing-masing hakim Anggota serta dihadiri oleh Dede Parjaman, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Maman Mohamad Ambari, SH. M.H.

Jonny Sitohang, SH. M.H.

HAKIM KETUA

Jesayas Tarigan, SH. M.H.

PANITERA PENGANTI

Dede Parjaman, SH.

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan No.353/PID./2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)